



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI JATMIKO BIN SASTRO SUKITO**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pudak Payung Rt.01 Rw.03 Kelurahan
Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik,
Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: P.Kap/32/IV/2021/Reserse Narkoba tanggal 12 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu dari Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2021 Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2021/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering;
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A 37 warna Hitam beserta sim card Nomor 0857 0155 5168;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, No. Pol. : H - 4233 - BCG, warna Putih Merah, tahun 2016

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUDA RAID A PARASTIKA Binti KUSMIN RAHMAT

4. Menetapkan supaya Terdakwa BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesal, menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di halaman depan ruko dealer motor Suzuki yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman, Rt. 01, Rw. 04, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** mendapatkan chat WA di HP merk OPPO type A 37 warna Hitam dengan nomor sim card Nomor 0857 0155 5168 milik Terdakwa yang isinya Terdakwa ditawarkan untuk membeli ganja kering oleh rekan Terdakwa yang diketahui bernama Sdr. RONNY (DPO) dengan nomor WA 0858 0292 1794 yang Terdakwa tulis cp "Ronny X" dan atas tawaran dari Sdr RONNY tersebut Terdakwa berminat untuk membeli ganja dan melakukan transfer di ATM BCA Bandarjo Ungaran ke nomor tujuan rekening 0135725230 An. WIDHI WAHYU NUGHOH senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 00.22 wib Terdakwa mendapatkan chat WA berisi foto / petunjuk alamat lokasi letak ganja kering dari Sdr. RONNY dengan nomor WA 0856 0012 7655 yang Terdakwa tulis cp "Ronny" yaitu bunyi petunjuk atau panduan web alamat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Unr



letak ganja kering dimaksud adalah “ 1.ons dari arah Bawen plastik hitam dibawah pohon tertutup semak semak disamping dealer Suzuki karangjati “ dan Web tersebut dalam bentuk foto lokasi tempat bertuliskan kalimat huruf warna biru dan terdapat tanda panah warna biru terhadap titik lokasi letak ganja ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat, No. Pol.: H - 4233 - BCG, warna Putih Merah, tahun 2016 berangkat dari rumah menuju ke alamat lokasi letak ganja kering yang dituju sesuai petunjuk pada foto tersebut dan saat Terdakwa akan mencari dan akan mengambil ganja kering sesuai petunjuk alamat letaknya ganja tersebut datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Semarang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering yang akan diambil oleh Terdakwa yang berada atau terletak dibawah pohon tertutup semak semak samping ruko dealer motor Suzuki yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman, Rt. 01, Rw. 04, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1158/NNF/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs TEGUH PRIHMONO, S.H, M.H., IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si , NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan;

BB-2469/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering dengan berat bersih 0,50829 gram dan BB-2470/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering dengan berat bersih 19,24764 gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



- Bahwa benar Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** didalam melakukan percobaan tindak pidana narkotika **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di belakang rumah Terdakwa Puduk Payung, Rt. 01, Rw. 03, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Ungaran berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Semarang yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan serta Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis ganja**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib Sdr. BENI (DPO) mampir di warung angkringan dan bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Sdr. BENI memberikan bungkus kertas yang berisi irisan ganja kering kepada Terdakwa secara gratis cuma Cuma dan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di belakang rumah Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** di Puduk Payung, Rt. 01, Rw. 03, Kel. Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang Terdakwa telah memakai / menghisap ganja kering pemberian dari sdr BENI secara sendirian dengan cara Terdakwa



mengambil sedikit irisan daun ganja kering untuk diletakkan diatas kertas cigarette kemudian dilinting atau digukung menggunakan kertas cigarette warna putih menjadi bentuk seperti lintingan rokok, setelah itu Terdakwa menyulutkan lintingan ganja kering tersebut dengan api menggunakan korek api gas dan dihisap seperti layaknya orang merokok, dimana lintingan ganja kering tersebut dihisap secara berulang-ulang hingga lintingan ganja kering habis dihisap sebanyak 8 kali hisapan , dan efek yang dirasakan Terdakwa sehabis menggunakan ganja kering tersebut adalah Terdakwa merasakan fly, agak pusing sedikit dan terasa nikmat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RISALATUL AMANAH selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang DWI YULIYANTO,S.Kep yang menerangkan :

Dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas nama **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan alat MONOTES Mult i-Drug Screen Test mendapatkan hasil pada alat bantu teskit kolom ke-6 (enam) tertera THC/TETRAHYDROCANNABINOL dengan hasil adalah (+) **POSITIF dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 (sembilan)** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Privinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr dr Evi Zyahroti Umami dan dr dr Puspita Jauharil Farra AM selaku Tim Asesmen dokter, dan mengetahui Dr Benny Gunawan SH.MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Rekomendasi:

Dari hasil pemeriksaan terperiksa mengalami ketergantungan zat (ganja) dengan pola penggunaan zat teratur pakai, terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku dan tidak memiliki sistem dukungan sosial yang kuat sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah milik Kemenkes/Kemensos/BNN terdekat

- Bahwa Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang , dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau



perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SRIYANTO, S.H., BIN PRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dalam kaitannya saya bersama Tim Resmob Sat. Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Jatmiko Bin Satro Sukito karena kedapatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Sat. Narkoba Polres Semarang yang dipimpin Aiptu Samsudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di halaman depan Ruko Dealer Suzuki Jalan Jenderal Sudirman, Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan pada waktu itu saksi bersama Tim melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, anggota Tim Resmob mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 Tim Resmob Sat. Narkoba mendapatkan perkembangan informasi bahwa akan dilakukan transaksi peredaran gelap Narkotika jenis ganja yang diketahui berada di sekitar Ungaran, Kabupaten Semarang;
- Bahwa selanjutnya Tim Resmob melakukan penyelidikan berkaitan tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika dimaksud yang diduga dianggap sebagai titik untuk melakukan transaksi jual beli berupa alamat peletakan barang berupa Narkotika atau berupa transaksi secara bertatap muka bertemu langsung antara penjual dengan pembeli. Berkaitan dengan hal tersebut kemudian saya bersama Tim Resmob melakukan



penyelidikan dan *undercover* di sekitar Ungaran. Pada saat penyelidikan tersebut hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.20 WIB, saya bersama Bripta Rohmad Duwiyanto melihat orang dengan gerak gerik yang mencurigakan dan berada di halaman depan Ruko Dealer Motor Suzuki di Jalan Jenderal Sudirman, Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kemudian saya dan Tim menghampiri dan melakukan pemeriksaan identitas terhadap seseorang tersebut mengaku bernama Budi Jatmiko;

- Bahwa setelah itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap HP ditemukan percakapan mengenai foto petunjuk/panduan alamat letak ganja kering. Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Budi Jatmiko ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering yang berada di dalam tas slempang kecil yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan foto panduan/petunjuk letak ganja kering, Tim melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat bungkus kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering terletak di bawah pohon tertutup semak semak samping ruko dealer motor Suzuki. Kemudian Tim Resmob Sat. Narkoba mengamankan Terdakwa Budi Jatmiko berikut barang bukti Narkotika jenis ganja kering;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa disaksikan 2 (dua) orang warga setempat yang bernama Saudara Susanto Bin Rukimin selaku Ketua RW dan Saudara Sudarman Bin Amat Sukarjo selaku Ketua RT setempat;

- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja kering, selain itu Terdakwa telah melakukan komunikasi dan transaksi pembelian ganja kering kepada penjual dengan cara transfer;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering yang disimpan di dalam tas slempang kecil warna merah maroon yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat bungkus kertas karton dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering ditemukan berada di bawah pohon tertutup semak samping ruko dealer motor Suzuki;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja kering untuk dipakai/dikonsumsi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum berhasil mengambil ganja sesuai alamat letak ganja kering yang akan diambilnya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. MUDA RAIDA PARASTIKA BINTI KUSMIN RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dalam kaitannya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Jatmiko Bin Satro Sukito;

- Bahwa ada 6 (enam) anggota Kepolisian tetapi sdr. Purwanto dan Purwoko ikut menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, saya baru diberitahu oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bahwa suami saksi telah ditangkap oleh Tim Resmob Sat. Narkoba Polres Semarang;

- Bahwa Menurut penjelasan Petugas Kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di halaman depan Ruko Dealer Motor Suzuki yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 04 Kelurahan Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

- Bahwa pada awalnya saya tidak tahu Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena permasalahan apa, saya baru tahu setelah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah pulang dari Klaten pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2016 dengan plat nomor H-4233-BCG untuk mengantarkan kunci rumah ke kediaman Ibu saya di Perumnas Mapagan, Ungaran Barat;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri sedangkan untuk STNK dan BPKB saksi simpan dan nama yang tertera;

- Bahwa pada saat akan menggunakan/meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya izin kepada saksi untuk keperluan mengantarkan kunci rumah di kediaman Ibu saksi di Perumnas Mapagan, Ungaran Barat;

- Bahwa saksi tidak tahu, karena selama di rumah Terdakwa juga tidak pernah merokok, sementara aktivitas sehari-hari pun Terdakwa bersama saksi berjualan warung angkringan (nasi kucing);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi yang dihadirkan di persidangan, Penuntut Umum di persidangan atas persetujuan dari Terdakwa juga membacakan keterangan saksi yang antara lain sebagai berikut;

Saksi 3. SUSANTO BIN RUKIMAN, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Resmob Sat. Narkoba Polres Semarang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01. 30 WIB di halaman depan Ruko Dealer Motor Suzuki di Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 04 Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dalam posisi sendirian;
- Bahwa Saksi mendapat penjelasan dari Petugas Kepolisian, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja serta Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian ganja kepada perantara jual beli (penjual);
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Tim Resmob Sat. Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi mendapat penjelasan dari Petugas Kepolisian mengenai letak ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja yang tersimpan di dalam tas slempang yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat bungkus kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja yang ditemukan di bawah pohon tertutup semak-semak samping ruko dealer sepeda motor Suzuki;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) buah tas slempang kecil warna merah maroon, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A 37 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2016 plat nomor H-4233-BCG yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Saksi 4. SUDARMAN BIN AMAT SUKARJO, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Resmob Sat. Narkoba Polres Semarang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01. 30 WIB di halaman depan Ruko Dealer Motor Suzuki di Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 04 Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dalam posisi sendirian;
- Bahwa Saksi mendapat penjelasan dari Petugas Kepolisian, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja serta Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian ganja kepada perantara jual beli (penjual);
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Tim Resmob Sat. Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi mendapat penjelasan dari Petugas Kepolisian mengenai letak ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja yang tersimpan di dalam tas slempang yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat bungkus kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja yang ditemukan di bawah pohon tertutup semak-semak samping ruko dealer sepeda motor Suzuki;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti lain berupa: 1 (satu) buah tas slempang kecil warna merah maroon, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A 37 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2016 plat nomor H-4233-BCG yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan tegas Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Resmob Sat. Narkoba Polres Semarang



pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di depan Ruko dealer motor Suzuki Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 04 Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

- Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja. Dimana pada saat ditangkap Terdakwa hendak mengambil ganja yang sebelumnya Terdakwa beli sesuai dengan letak alamat menurut petunjuk pada chat *Whatsapp* dari penjual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2016 dengan plat nomor H-4233-BCG menuju lokasi pengambilan ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja yang tersimpan di dalam tas slempang yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat bungkus kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja yang ditemukan di bawah pohon tertutup semak-semak samping ruko dealer sepeda motor Suzuki;
- Bahwa Terdakwa mendapat petunjuk alamat letak ganja dari Saudara Ronny selaku penjual melalui pesan *Whatsapp* pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.22 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Tedakwa memiliki ganja adalah untuk digunakan/dihisap sendiri Saya memperoleh ganja tersebut secara gratis dari Saudara Beni;
- Bahwa Terdakwa telah menerima ganja secara gratis dari Saudara Beni di warung angkringan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekitar tahun 2017, tahun 2019 dan yang terakhir tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* ditawarkan untuk membeli ganja oleh rekan Terdakwa yang diketahui bernama Ronny. Setelah berkomunikasi dan Terdakwa minat untuk membeli, kemudian sekitar pukul 12.32 WIB Terdakwa melakukan transfer uang pembelian ganja senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM BCA ke Nomor Rekening BCA Atas nama Widhi Wahyu Nughoh. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 00.22 WIB Terdakwa mendapatkan chat *Whatsapp* yang berisi foto/petunjuk alamat lokasi letak ganja dari Saudara Ronny. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor sepulangnya mengantar kunci di kediaman Ibu mertua di Perumnas Mapagan, Ungaran Barat, Terdakwa menuju ke alamat lokasi letak ganja sesuai



petunjuk pada foto tersebut. Pada saat mencari ganja di lokasi tersebut Terdakwa diamankan dan ditangkap petugas Kepolisian Tim Resmob Sat. Narkoba Polres Semarang;

- Bahwa ganja yang Terdakwa beli beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram dan setelah menggunakan/menghisap ganja, beban menjadi terasa hilang dan nyaman, Terdakwa merasa nikmat, *fly*, sedikit pusing dan mengantuk;
- Bahwa Ganja tersebut dihisap seperti orang merokok tetapi agak ditahan sedikit tidak langsung dikeluarkan asapnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja ada yang bertemu secara langsung dan mengambil di tempat yang telah ditentukan oleh penjualnya;
- Bahwa saya sudah dilakukan Asesmen Medis oleh Dokter dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering dengan berat bersih 0,50829 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering dengan berat bersih 19,24764 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna merah maroon;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A37 warna hitam beserta sim card nomor 085701555168;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol : H-4233-BCG, warna putih merah, Tahun 2016;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti di atas, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib Sdr. BENI (DPO) mampir di warung angkringan dan bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Sdr. BENI memberikan bungkus kertas yang berisi irisan ganja kering kepada Terdakwa secara gratis atau Cuma-cuma dan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di belakang rumah Terdakwa BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO di Pudak Payung, Rt. 01, Rw. 03, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang Terdakwa telah memakai / menghisap ganja



kering pemberian dari sdr BENI secara sendirian dengan cara Terdakwa mengambil sedikit irisan daun ganja kering untuk diletakkan diatas kertas cigarette kemudian dilinting atau digukung menggunakan kertas cigarette warna putih menjadi bentuk seperti lintingan rokok, setelah itu Terdakwa menyulutkan lintingan ganja kering tersebut dengan api menggunakan korek api gas dan dihisap seperti layaknya orang merokok, dimana lintingan ganja kering tersebut dihisap secara berulang-ulang hingga lintingan ganja kering habis dihisap sebanyak 8 kali hisapan, dan efek yang dirasakan Terdakwa sehabis menggunakan ganja kering tersebut adalah Terdakwa merasakan fly, agak pusing sedikit dan terasa nikmat ;

- Bahwa dari pemakaian atau penggunaan ganja serta efek yang dirasakan Terdakwa setelah memakai ganja tersebut membuat Terdakwa menjadi ketagihan dan ingin terus memakainya sehingga membuat Terdakwa berusaha untuk mendapatkan ganja lagi dengan cara membeli dari RONNY namun ganja tersebut belum sempat Terdakwa ambil dan pakai Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RISALATUL AMANAH selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang DWI YULIYANTO,S.Kep yang menerangkan :

Dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas nama BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan alat MONOTES Multi - Drug Screen Test mendapatkan hasil pada alat bantu teskit kolom ke -6 (enam) tertera THC/TETRAHYDROCANNABINOL dengan hasil adalah (+) POSITIF dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Privinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr dr Evi Zyahroti Umami dan dr dr Puspita Jauharil Farra AM selaku Tim Assesmen dokter, dan mengetahui Dr Benny Gunawan SH.MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Rekomendasi:

- Dari hasil pemeriksaan terperiksa mengalami ketergantungan zat (ganja) dengan pola penggunaan zat teratur pakai, terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku dan tidak memiliki sistem dukungan sosial yang



kuat sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah milik Kemenkes / Kemensos / BNN terdekat

- Bahwa Terdakwa BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO dalam menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, Majelis menilai perbuatan Terdakwa tepat didakwakan dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak dan Melawan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam perkara *a quo* yang dimaksud adalah orang perseorangan sebagai satu kesatuan biologis penganbangan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO**, adalah merupakan satu kesatuan biologis yang dikenal sebagai orang;



Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** sebagai orang secara kodrati adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

Ayat (1). Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut ternyata bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO**, saksi **SRIYANTO, S.H., BIN PRAPTO, MUDA RAID A PARASTIKA BINTI KUSMIN RAHMAT, SUSANTO BIN RUKIMAN, SUDARMAN BIN AMAT SUKARJO** di depan persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib Sdr. **BENI (DPO)** mampir di warung angkringan dan bertemu



dengan Terdakwa dimana pada saat itu Sdr. BENI memberikan bungkus kertas yang berisi irisan ganja kering kepada Terdakwa secara gratis atau cuma cuma dan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di belakang rumah Terdakwa BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO di Pudak Payung, Rt. 01, Rw. 03, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang Terdakwa telah memakai / menghisap ganja kering pemberian dari sdr BENI secara sendirian dengan cara Terdakwa mengambil sedikit irisan daun ganja kering untuk diletakkan diatas kertas cigarette kemudian dilinting atau digukung menggunakan kertas cigarette warna putih menjadi bentuk seperti lintingan rokok, setelah itu Terdakwa menyulutkan lintingan ganja kering tersebut dengan api menggunakan korek api gas dan dihisap seperti layaknya orang merokok, dimana lintingan ganja kering tersebut dihisap secara berulang-ulang hingga lintingan ganja kering habis dihisap sebanyak 8 kali hisapan , dan efek yang dirasakan Terdakwa sehabis menggunakan ganja kering tersebut adalah Terdakwa merasakan fly, agak pusing sedikit dan terasa nikmat;

- Bahwa dari pemakaian atau penggunaan ganja serta efek yang dirasakan Terdakwa setelah memakai ganja tersebut membuat Terdakwa menjadi ketagihan dan ingin terus memakainya sehingga membuat Terdakwa berusaha untuk mendapatkan ganja lagi dengan cara membeli dari RONNY namun ganja tersebut belum sempat Terdakwa ambil dan pakai Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RISALATUL AMANAH selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang DWI YULIYANTO,S.Kep yang menerangkan :
 - Dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas nama BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan alat MONOTES Multi - Drug Screen Test mendapatkan hasil pada alat bantu teskit kolom ke -6 (enam) tertera THC/ TETRAHYDROCANNABINOL dengan hasil adalah (+) POSITIF dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr dr Evi Zyahroti Umami dan dr dr Puspita Jauharil Farra AM selaku Tim Asesmen dokter, dan mengetahui Dr Benny Gunawan SH.MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Rekomendasi:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah dalam rangka untuk dikonsumsi atau digunakan hal ini dikuatkan hasil Lab urine Terdakwa yang mengandung Methamphetamine (Narkotika golongan I), demikian juga barang bukti yang ditemukan hanya sedikit, sehingga niat (*mens rea*) Terdakwa adalah untuk digunakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaannya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan terhadap jenis dan masa pidana yang akan dijatuhkan, sebagai berikut :

- Tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Pemidaan juga mempunyai tujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang salah, sehingga masyarakat tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan Terdakwa;



- Tindak pidana narkoba adalah tindak pidana transnasional, yang masih menjadi pusat perhatian dunia, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku-pelakunya juga diharapkan memberikan dampak positif bagi usaha dunia dalam pembrantasan peredaran narkoba;
- Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada korban dan pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba harus dibedakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti di persidangan berupa;

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering
- 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna merah maroon.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A 37 warna Hitam beserta sim card Nomor 0857 0155 5168.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis menilai serta mencermati, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan Narkoba dan agar tidak dapat dipergunakan kembali, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, No. Pol. : H - 4233 - BCG, warna Putih Merah, tahun 2016;

Bahwa terhadap barang bukti di atas dikarenakan di persidangan terbukti milik saksi Muda Raida Parastika Binti Kusmin Rahmat, maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Muda Raida Parastika Binti Kusmin Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa, dan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan apabila menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang berfungsi sebagai sarana sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, Majelis sependapat dengan penuntut umum dan akan menetapkan barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI JATMIKO Bin SASTRO SUKITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri', sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat bungkusan kertas koran yang dibalut lakban isolasi warna coklat berisi irisan daun, batang dan biji ganja kering;
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A 37 warna Hitam beserta sim card Nomor 0857 0155 5168.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, No. Pol. : H - 4233 - BCG, warna Putih Merah, tahun 2016;

Dikembalikan kepada saksi Muda Raida Parastika Binti Kusmin Rahmat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dharma Setiawan, S.H., C.N., dan Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, didampingi Dharma Setiawan, S.H., C.N., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yogi Prasentiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri secara daring oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

ttd.//

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

ttd.//

Hakim Ketua Majelis

ttd.//

Muhammad Ikhsan Fathoni. S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.//

Yogi Prasetyono, S.E., S.H.